

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Home industry atau biasa disebut dengan industri rumah tangga adalah kegiatan atau proses mengubah suatu barang mentah yang kurang nilainya menjadi barang jadi yang dapat digunakan dan mempunyai nilai lebih tinggi, dimana pekerjanya sekitar 1-4 orang. *Home industry* merupakan rumah usaha produk barang atau jasa perusahaan kecil. Dikatakan perusahaan kecil karena kegiatan produksinya dipusatkan di rumah atau lingkungan sekitar rumah. Industri rumah tangga merupakan industri kecil karena modalnya yang minim dan lahan produksinya tidak luas.¹

Home industry memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagian masyarakat menganggap bahwa *home industry* merupakan pekerjaan yang mudah karena lingkungannya kecil, memberikan keuntungan yang lumayan, membuka lapangan kerja bagi orang-orang di sekitar, sehingga setidaknya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain berperan dalam pembangunan ekonomi Nasional, *home industry* juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan *home industry* sebagai tumpuan sumber pendapatan dan penopang kegiatan ekonomi lokal.

Dengan menjadikan *home industry* sebagai pilar penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka *home industry* perlu dilindungi oleh hukum. Salah satu bentuk perlindungan dari hukum yang telah diberlakukan di Indonesia adalah mengenai Hak Merek. Merek merupakan nama atau tanda tertentu yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi produk yang dihasilkan oleh pengusaha. Sedangkan hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk melindungi pemilik merek dari kerugian yang disebabkan oleh pengusaha lain yang menggunakan mereknya tanpa izin.³ Dalam dunia bisnis eksistensi merek adalah memberikan ciri khas pada produk dan menjadi media periklanan untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang diperjual belikan. Melalui merek para pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek juga mencegah tindakan persaingan yang tidak sehat dari pengusaha lain yang ingin menjatuhkan.

¹ Ria Harmonis, "Efektivitas Home Industry Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Produksi Islam" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 29.

² Haslinda, "Perilaku Sosial Ekonomi Pada Usaha Home Industri Tahu di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur" (*Tesis*, Universitas Negeri Makassar, 2018).

³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 71.

Persaingan tidak sehat yang sering terjadi adalah plagiarisme atau kamufase. Plagiarisme merupakan tindakan meniru hasil karya atau olah pikir seseorang tanpa izin penciptanya dan membuatnya seolah-olah karangan sendiri. Tindakan plagiarisme lebih menguntungkan dan mudah ketimbang melakukan inovasi, karena mereka hanya perlu meniru produk yang sudah ada. Plagiarisme dalam bidang bisnis biasanya dilakukan terhadap merek-merek yang sudah terkenal, karena desainnya yang menarik dan peminatnya yang cukup banyak. Tujuan dari plagiarisme adalah untuk menarik konsumen karena memiliki desain yang sama dengan merek terkenal namun dengan harga yang lebih terjangkau.⁴

Dalam Hukum Islam tindakan plagiarisme sendiri merupakan tindakan keji yang dilarang, tercantum dalam Al-Qur' Surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.⁵

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta dengan cara yang batil dan untuk saling menghargai jerih payah seseorang. Tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang salah karena memakan harta orang dengan tidak adanya izin pemilik dan tidak menghargai jerih payah pemiliknya. Memakan harta disini bukan hanya mencakup aspek material, namun juga aspek kehidupan dan kepemilikan intelektual. Oleh karenanya islam dengan tegas melarang untuk melakukan tindakan plagiarisme. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pendaftaran merek bagi para pengusaha.

Di Indonesia sendiri untuk Hak Merek di terapkannya sistem *First to file*, siapa yang mengajukan hak merek pertama maka dia lah yang mendapatkan perlindungan hukum. Prosedur dalam pendaftaran merek tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemerintah telah melakukan empat kali revisi mengenai Undang-Undang Merek, hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan mencegah terjadinya plagiarisme. Pada mulanya Hak Merek tercantum dalam UU No. 19 Tahun 1992, kemudian diubah menjadi UU No. 14 Tahun 1997, diubah lagi pada tahun

⁴ Nuari Isro Kusuma Dewi, “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar” (*Skripsi*, universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), 1.

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 188. Lihat Penerbit Jabal. *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, 29.

2001 menjadi UU No. 15 Tahun 2001, dan perubahan terakhir yang digunakan sampai saat ini adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Meski sudah dibuatkan peraturan mengenai perlindungan Hak Merek dan prosedur pendaftaran merek, tidak membuat semua pengusaha berminat untuk mendaftarkan merek produknya. Buktinya masih banyak para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan merek hasil produksinya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dikjen HKI). Tak jarang pula kita menjumpai beberapa produk yang tidak memiliki nama atau merek. Fenomena ini dapat kita jumpai pada produk-produk lokal yang kita pakai dan ada disekitar kita. Mereka hanya membuat dan mengemas suatu produk yang telah mereka olah tanpa mencantumkan nama produk atau merek hasil olahan mereka. Salah satunya fenomena yang ada pada *home industri* di Kecamatan Gebang. Kecamatan Gebang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki pengusaha *home industri* yang banyak, khususnya *home industri* olahan makanan berbahan dasar hasil tangkapan laut karena Kecamatan Gebang memiliki hasil laut yang melimpah. Oleh karena itu banyak masyarakatnya yang membuka *home industri* atau usaha rumah tangga olahan makanan dari hasil laut seperti daging rajungan siap santap, krupuk rajungan, dan asinan ikan. Selain olahan makanan berbahan dasar ikan ada pula olahan makanan dari kedelai serta *home industry* lainnya seperti kerajinan, garam, meubel dan lainnya. Dari sekian banyaknya *home industri* yang ada di Kecamatan Gebang hanya beberapa usaha saja yang sudah memiliki merek, diantaranya Riyana Meubel, kacang sangrai ST Tujuh Jaya, Cahaya Gypsum, dan SRA asinan. Sebagian besar lainnya tidak memiliki merek usaha, padahal merek sendiri merupakan ciri khas dari usaha yang berfungsi sebagai media promosi. Memiliki merek dan mendaftarkannya berkaitan erat dengan kesadaran hukum pemiliknya.

Kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha pernah dibahas oleh Vina Septi Arfiani dalam skripsinya yang menyimpulkan bahwa kesadaran hukum para pengusaha kecil dan menengah di bidang batik di Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta tergolong rendah. Penentuan tingkat kesadaran hukum ini didasarkan pada beberapa indikator, yakni mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum. Ada sekitar 4% pengusaha yang mengetahui bahwa merek diatur dalam UU No 15 Tahun 2001, 38% pengusaha yang paham mengenai hal-hal yang diatur dalam UU, 53% pengusaha yang menganggap pendaftaran merek itu penting, 50% pengusaha yang sudah memiliki merek dagang sendiri dan hanya 30% pengusaha yang sudah

mendaftarkan merek dagangnya.⁶ Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran hukum para pengusaha terbilang rendah dan perlu adanya peningkatan pengetahuan mengenai hak merek.

Pelaku bisnis harus memiliki kesadaran hukum untuk menjaga Merek produksinya. Ketika pengusaha memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi mengenai pentingnya pendaftaran hak merek, maka akan meningkatkan kondisi persaingan pasar yang sehat. Ketika ada tindakan plagiarisme, pemilik merek dapat menuntut pelaku bisnis yang curang dan menjeratnya secara hukum yang berlaku. Namun jika pengusaha kurang memiliki kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran hak merek, maka ketika usahanya di plagiarisme atau terjadi permasalahan terkait merek, pengusaha tersebut tidak dapat mempertahankan mereknya dan membawanya ke jalur hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “*Home Industry* dan Pendaftaran Merek” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang kesadaran hukum pengusaha *home industry* mengenai hak merek, hingga terciptanya sebuah judul “KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Dalam penelitian ini peneliti meneliti kesadaran hukum para pengusaha *home industri* terhadap pendaftaran merek. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yakni penelitian yang difokuskan pada kegiatan ontologis. Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat yang rinci,

⁶ Vina Septi Arfiani, “Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha Kecil dan Menengah di Bidang Batik (Studi Di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta)” (*Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), 97.

lengkap dan mendalam serta gambar yang memiliki makna untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata dan sebagai pendukung dalam menyajikan data.⁷

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cangkupan masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pembahasan analisis kesadaran para pelaku usaha *home industry* yang ada di daerah Kecamatan Gebang terhadap pendaftaran Merek.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha *Home industry* di Gebang terhadap pendaftaran Merek?
- b. Bagaimana kendala yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha *Home industry* terhadap pendaftaran Merek?
- c. Bagaimana solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha *Home industry* terhadap pendaftaran Merek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum para pengusaha *Home industry* di Gebang terhadap pendaftaran Merek.
- b. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi kesadaran para pengusaha *Home industry* terhadap pendaftaran Hak Merek usahanya.
- c. Untuk memahami solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha *Home industry* terhadap pendaftaran Hak Merek usahanya.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta menambah keilmuan tentang penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kesadaran hukum pengusaha terhadap pendaftaran Hak Merek.

⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasann*, Cakra Books, 1st ed. (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

b. Kegunaan Teoretis

Untuk memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Pendaftaran Hak Merek berupa analisis kesadaran para pengusaha *home industry* terhadap pendaftaran merek nama produknya, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

c. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum dalam mendaftarkan Hak Merek usahanya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran Hak Merek.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka peneliti menemukan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa karya tulis berhasil ditemukan peneliti, yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, yaitu sebagai berikut:

Pertama, hasil analisis Nadia dan Yati Nurhayati dengan judul “Tindakan Meniru Nama Restoran Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis” jurnal *Al’Adl* Vol. 7 No. 2 tahun 2020, yang menyimpulkan bahwa, Dalam mendaftarkan merek usaha seseorang harus memiliki itikad baik, apabila pendaftaran merek didasarkan pada merek orang lain atau memiliki kesamaan dengan merek orang lain maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang sah apabila merek miliknya ditiru adalah dengan mengajukan gugatan berupa ganti rugi dan bisa melalui hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁸

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pentingnya pendaftaran merek bagi para pengusaha, dikatakan bahwa tindakan meniru nama restoran merupakan pelanggaran hak merek. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah peneliti membahas terkait kesadaran hukum para pengusaha *home industry* dalam pendaftaran merek,

⁸ Nadia & Yati Nurhayati, “Tindakan Meniru Nama Restoran Dalam Perspektif Undang- Undang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Al’Adl* XII, no. 2 (2020): 142.

sedangkan penelitian tersebut membahas terkait upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku peniruan suatu nama atau merek restaurant.

Kedua, hasil analisis penelitian Vina Septi Arfiani dengan judul “Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha Kecil dan Menengah di Bidang Batik (Studi di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta) *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Tahun 2012, yang menyimpulkan bahwa, kesadaran hukum para pengusaha kecil dan menengah di bidang batik di Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta tergolong rendah. Faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, mahalnya biaya pendaftaran merek, budaya masyarakat di Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta yang mempunyai rasa sungkan untuk mendaftarkan merek sendiri, dan rendahnya peran pemerintah.⁹

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang kesadaran hukum para pelaku usaha mengenai pendaftaran merek usaha miliknya. Penelitian tersebut membahas mengenai kesadaran hukum pengusaha batik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan landasan Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian tersebut menggunakan landasan Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan lainnya terkait objek penelitian, penelitian tersebut meneliti dengan objek pengusaha batik, sedangkan penelitian ini meneliti dengan objek pengusaha *home industri*.

Ketiga, hasil analisis peneliti Enny Sulistiani, dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga Dalam Praktik Penggandaan Buku” *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2020, yang menyimpulkan bahwa Kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga terhadap praktik penggandaan buku ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kesadaran hukumnya bisa dibilang masih cukup rendah terutama kesadaran hukum akan adanya hak-hak moral bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Praktik penggandaan buku yang dilakukan oleh

⁹ Vina Septi Arfiani, “Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha Kecil dan Menengah di Bidang Batik (Studi Di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta)” 97.

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga biasanya dilakukan secara borongan untuk satu kelas maupun secara individual.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni peneliti membahas kesadaran hukum pengusaha *home industri* dalam pendaftaran merek, sedangkan penelitian tersebut membahas kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah IAIN Salatiga dalam praktik penggandaan buku.

Keempat, hasil analisis penelitian Nuari Isro Kusuma Dewi dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar” *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018, yang menyimpulkan bahwa Perlindungan Merek merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Di Indonesia perlindungan merek menganut sistem konstitutif (*first to file*), dimana hanya pemilik merek terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftar pertama memiliki kepastian hukum hak atas eksklusif yang dijamin oleh Negara. Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila menemukan merek yang sama dengan yang dimilikinya dan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek pertama.¹¹

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas perlindungan hukum yang didapatkan apabila merek usahanya didaftarkan, dalam penelitian tersebut pemilik merek dapat mengajukan gugatan apabila melihat dan mengetahui merek usahanya digunakan atau ada kemiripan dengan orang lain. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah peneliti membantu menyadarkan kepada pemilik *home industry* tentang pentingnya pendaftaran merek usahanya serta mengetahui implementasi hukum didalam masyarakat, sedangkan penelitian tersebut membahas pentingnya pendaftaran merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika orang lain menggunakan merek miliknya. Perbedaan lainnya adalah peraturan yang menjadi dasar penelitian, penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang lama yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sedangkan

¹⁰ Enny Sulistiani, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga Dalam Praktik Penggandaan Buku” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

¹¹ Nuari Isro Dewi, “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar” 45-46.

penelitian ini menggunakan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kelima, hasil analisis penelitian Ria Harmonis dengan judul “Éfektivitas *Home Industry* Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Produksi Islam” *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Bengkulu Tahun 2021, yang menyimpulkan bahwa *home industry* Tunas Muda Berperan sebagai sumber utama penghasilan bagi pemilik *home industry* dan sebagai alternatif tambahan bagi para para karyawan. Berdasarkan produksi islam *home industry* Tunas Muda sudah baik dalam memenuhi beberapa aspek yaitu tanah, tenaga kerja, teknologi dan bahan baku. Namun masih ada beberapa faktor produksi islam yang perlu diperbaiki oleh *home industry* Tunas Muda yaitu untuk modal dan manajemen produksi selain itu produk *home industry* Tunas Muda juga belum memiliki label halal.¹²

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas terkait pengusaha *home industry* dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai peran *home industry* dalam perekonomian dan kesesuaiannya dalam produksi islam. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah peneliti membahas mengenai tingkat kesadaran pengusaha *home industry* dalam pendaftaran merek produknya, sedangkan dalam penelitian tersebut meneliti tentang peran *home industry* sebagai alternatif penambahan pendapatan keluar.

E. Kerangka Pemikiran

Kesadaran hukum merupakan kesadaran pada diri sendiri untuk mematuhi peraturan yang berlaku tanpa adanya dorongan dari orang lain dan paksaan.¹³ Kesadaran hukum merupakan bagaimana masyarakat melihat dan memahami hukum yang berlaku, kemudian perilaku masyarakat yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, serta menghormati hak-hak orang lain.

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk melindungi pemiik merek dari kerugian yang disebabkan oleh pengusaha lain yang menggunakan mereknya tanpa izin.¹⁴ Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu (dalam waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang).

¹² Ria Harmonis, “Éfektivitas *Home Industry* Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Produksi Islam” 102-103.

¹³ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 3.

¹⁴ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, 71.

Dengan mendaftarkan merek produknya, pengusaha *home industry* akan menerima perlindungan hukum.


Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat, karena kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran hukum para pengusaha *home industry* terhadap merek produknya sangatlah berpengaruh. Jika pengusaha *home industry* sadar akan hukum pendaftaran merek maka merek produk miliknya akan dilindungi oleh hukum, dan memiliki nilai jual. Namun jika pengusaha *home industry* tidak sadar akan pendaftaran merek, maka merek produk miliknya tidak akan dilindungi hukum dan apabila terjadi plagiarisme sulit untuk mempertahankan merek miliknya.

Kesadaran hukum pengusaha *home industry* pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kurangnya pemahaman mengenai Hak Merek dan alur pendaftaran hak merek yang tidak mereka ketahui. Adapun faktor eksternal yakni bisa mencakup kebiasaan dimasyarakat atau kurangnya perhatian pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai Hak Merek kepada pengusaha *home industry*. Faktor-faktor ini lah yang mendorong paradigma pengusaha *home industry* terhadap perlindungan hukum di bidang merek.

Melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat kesadaran hukum pengusaha *home industry* terhadap pendaftaran merek, maka diperlukannya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusi yang mampu meningkatkan dan menyadarkan pengusaha *home industry* tentang betapa pentingnya mendaftarkan merek dan mendapatkan perlindungan hukum bagi produksinya. Solusi ini merupakan saran dari para ahli hukum atau orang-orang tertentu yang dapat memberikan pandangan mereka dalam memecahkan masalah tersebut.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dari “Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Pengusaha *Home Industry* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyelidikan secara cermat, hati-hati dan kritis dalam upaya mencari fakta dari suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵ Masalah yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, dengan ketertarikan ini lah peneliti berusaha untuk mengembangkan dan menjawabnya dengan menggunakan metode ilmiah yang cermat, hati-hati dan kritis. Adapun peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau observasi langsung, yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti.¹⁶ Maksudnya adalah dalam memperoleh data untuk penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data lapangan diambil dari para pengusaha *home industry* yang berada di sekitar Kecamatan Gebang dalam kesadaran pendaftaran merek produksinya.

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan prosedur analisis

¹⁵ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 10th ed. (Bogor: Ghalia indonesia, 2014), 154.

dimana penelitian ini didasarkan pada pandangan peneliti mengenai yang diteliti dengan rinci dan jelas yang kemudian dibentuk dalam kata-kata. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk berusaha memahami fenomena yang terjadi, subjek penelitiannya dapat berupa persepsi, perilaku, tindakan masyarakat dan lainnya.¹⁷

Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan Deskriptif merupakan penelitian yang difokuskan pada kegiatan ontologis. Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam serta gambar yang memiliki makna untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata dan sebagai pendukung dalam menyajikan data.¹⁸ Data penelitian ini diambil secara langsung menggunakan wawancara dan dokumentasi dari para pengusaha *home industry* yang ada di daerah Gebang, pihak Kecamatan Gebang, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Pengusaha *Home Industry* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon) dilaksanakan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Di mana yang menjadi tempat penelitian di sini adalah para pengusaha *home industry* yang ada disekitar. Kemudian untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-April 2022.

3. Sampel Penelitian

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan cara *probability sampling* yakni teknik sampling yang memberikan peluang yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik *probability sampling* yang digunakan adalah *Cluster Sampling*. Teknik sampling ini sering digunakan melalui dua tahapan yaitu pertama menentukan sampel daerah, dan tahapan kedua menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling.¹⁹

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasann*, 96.

¹⁹ Hardani., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 366.

Dengan menggunakan teknik *Cluster Sampling* maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 desa yang ada di Kecamatan Gebang yang memiliki pengusaha *home industri* cukup banyak atau letaknya yang strategis untuk memasarkan produk merek, diantaranya Desa Gebang Mekar yang memiliki 108 pengusaha *home industri*, Desa Kalipasung yang memiliki 30 pengusaha *home industri*, Desa Playangan memiliki 20 pengusaha *home industri* karena memiliki letak yang strategis karena dipinggir jalan raya, Desa Gagasari yang memiliki 9 pengusaha *home industri* karena aksesnya yang mudah dan berada ditengah-tengah masyarakat, dan Desa Gebang yang memiliki 6 pengusaha *home industri* karena letaknya yang strategis dekat dengan pasar swalayan tradisional. Setiap Desa memiliki pengusaha *home industri* yang berbeda, maka pengambilan sampel pengusaha *home industri* nya pun berbeda. Untuk desa gebang mekar peneliti mengambil 6 pengusaha *home industri*, desa kalipasung peneliti mengambil 3 pengusaha *home industri*, desa playangan peneliti mengambil 1 pengusaha *home industri*, desa gagasari peneliti mengambil 2 pengusaha *home industri*, dan desa gebang peneliti mengambil 4 pengusaha *home industri*. Maka total sampel yang digunakan peneliti adalah 16 pengusaha *home industri*.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat untuk memperoleh data. Sumber data dapat berupa orang atau responden, benda, alat atau peristiwa yang memiliki data untuk diteliti.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:²¹

- a. Data primer merupakan sumber data pertama yang ada dilapangan. Sumber data ini berupa responden atau subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, informasi yang diberikan akan menjadi jawaban dari hasil wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan data penelitian.
- b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara membaca penelitian sebelumnya, atau dengan kajian pustaka. Data primer membantu peneliti dalam penelitian apabila data primer terbatas atau sulit

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

²¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 7th ed. (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), 41-42.

diperoleh. Data primer yang digunakan berasal dari buku, artikel ilmiah, artikel populer, berita, majalah, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan triangulasi yang bertujuan untuk mendukung kualitas data yang dikumpulkan. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi pengumpulan data, yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode ini penulis lakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder di lapangan. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk melihat situasi dan kondisi para pengusaha *home industri* yang ada di Kecamatan Gebang. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Pengusaha *home industri* yang ada di Kecamatan Gebang, perangkat Kecamatan Gebang dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Selain wawancara penulis juga meminta beberapa dokumen dan mengambil beberapa foto.

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat bantu.²² Maksudnya adalah pengamatan secara langsung terhadap pengusaha *home industri* di daerah Kecamatan Gebang untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk melihat situasi dan kondisi para pengusaha *home industri* serta memperoleh data yang berkaitan dengan tingkat kesadaran pengusaha *home industri* di daerah Kecamatan Gebang terhadap pendaftaran merek produksinya. Dengan demikian, peneliti melakukan observasi ke lapangan dan melakukan suatu pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara. Hasil wawancara ini digunakan untuk bahan penelitian.²³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan para pengusaha *home industri* untuk memperoleh data tentang kesadaran mereka terhadap pendaftaran merek. Selain kepada para pengusaha *home industri*,

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 154.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 170.

peneliti juga melakukan wawancara kepada perangkat Kecamatan Gebang untuk mendapatkan penjelasan terkait peran pemerintah daerah, kondisi dan kesadaran para pengusaha *home industry* yang ada di Kecamatan Gebang. Kemudian, peneliti juga mewawancarai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon untuk memperoleh data terkait peran pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam memberikan arahan dan sosialisasi terkait pendaftaran merek kepada para pengusaha *home industry*.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip.²⁴ Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan dari bulan maret 2022 yaitu peneliti mengumpulkan beberapa dokumen dari tempat penelitian diantaranya dari Dinas Perdagang dan Perindustrian Kabupaten Cirebon berupa data pengusaha *home industry* Kecamatan Gebang. Kemudian dari Kecamatan Gebang berupa data kependudukan Kecamatan Gebang dan Kepegawaian Kecamatan Gebang. Selain data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, peneliti juga memperoleh data mengenai besaran tarif pendaftaran merek yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Semua dokumen ini dikumpulkan tujuannya sebagai bahan data sekunder untuk melengkapi data primer.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses dalam mencari serta menyusun data yang didapatkan dari hasil mewawancarai narasumber, catatan yang ditemukan dilapangan, serta dokumentasi yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategorinya dan dimasukkan kedalam unit-unit, yang nantinya akan dipilih mana yang penting dan akan dipelajari. Setelah mempelajari data yang telah dikumpulkan maka akan ditarik kesimpulan jawaban dari fokus masalah yang ingin dijawab. Dalam penelitian kualitatif sifat analisis datanya adalah induktif. Induktif merupakan proses analisis yang didasarkan pada data yang ditemukan, kemudian diolah dan dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis ini, selanjutnya dicarikan lagi datanya untuk menyimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau

²⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasann*, 109.

ditolak berdasarkan data yang diperoleh.²⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Model analisis data yang dicetus oleh Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga bagian yakni:²⁶

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan suatu proses meringkas, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting saja, serta mencari tema dan pola dari data yang diperoleh di lapangan. Dengan data yang telah direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keuletakan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Terkait reduksi data peneliti dapat melakukan diskusi dengan orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Display Data

Setelah melakukan reduksi data, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa ringkasan uraian, bagan, hubungan antar kategori ataupun lainnya. Melalui penyajian data tersebut akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, kemudian membuat rencana kerja selanjutnya berdasarkan pemahamannya. Dalam penelitian ini penyajian datanya menggunakan cara deskripsi dari semua kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan membuat deskripsi dari hasil penelitian. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah uraian dan gambar-gambar dari awal proses sampai hasil yang ditemukan oleh peneliti.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Setelah semua rangkaian proses dalam analisis data kualitatif dilakukan, langkah terakhirnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung untuk melakukan tahap pengumpulan data berikutnya.

²⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu, 1st ed. (bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 70-72.

²⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 85-86.

Namun jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat dan valid, maka kesimpulan yang dikemukakan di awal merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kesimpulan di akhir setelah melakukan semua proses penelitian di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Dalam Bab pertama ini merupakan Bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab kedua berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini termasuk penelitian terdahulu didalamnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup kesadaran hukum, pengertian *Home industry*, teori Hak Kekayaan Intelektual, teori Pendaftaran Merek, serta teori mengenai Hak Merek dalam Konsep Hukum Islam.

BAB III KONDISI OBJEKTIF *HOME INDUSTRY* KECAMATAN GEBANG, Bab ketiga ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data di lapangan yang mencakup di dalamnya termasuk gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: gambaran umum mengenai kecamatan Gebang, serta keadaan *Home industry* yang ada di Kecamatan Gebang.

BAB IV KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM, Bab keempat ini merupakan temuan penelitian yaitu tinjauan peneliti terkait kesadaran hukum para pengusaha *Home industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon terhadap pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan hukum islam, hambatan yang menjadi pengaruh kesadaran pengusaha *Home industry*, serta solusi dalam meningkatkan kesadaran pengusaha *Home industry* dalam mendaftarkan merek.

BAB V PENUTUP, Bab kelima ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.